

# Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal

## *Legal Protection of the Muslim City of Medan concerning Halal Food Products*

Azhari Akmal Tarigan<sup>1)</sup>, Isnaini<sup>2)</sup>, Tuahman<sup>2)</sup> & Indra Kurniawan Nasution<sup>4)</sup>

1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

3) Departemen Agama Sumatera Utara, Indonesia

4) Fakultas informatika, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer Budi Darma, Indonesia

Diterima: 03 Maret 2020; Disetujui: 13 Maret 2020; Dipublish: 23 Maret 2020

\*Corresponding Email: [isnaini@staff.uma.ac.id](mailto:isnaini@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan tentang produk makanan halal, proses pensertifikasian di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan implementasi sertifikasi Halal MUI Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif. Perlindungan hukum kepada masyarakat muslim Kota Medan terhadap Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Kota Medan. Hambatan dalam menjaga kepastian hukum terhadap makanan halal bagi masyarakat muslim Kota Medan diantaranya adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah kota Medan dan MUI Kota Medan dan belum adanya peraturan pelaksanaan terkait undang-undang jaminan produk halal, serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait jaminan produk halal kepada masyarakat. Hambatan eksternal berasal dari masyarakat dan pelaku usaha belum ada kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** Makanan, Minuman, Sertifikasi Halal, Majelis Ulama Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study is how the legal protection of the Medan City Muslim community regarding halal food products, the certification process in the Medan City Indonesian Ulema Council and the Obstacles in the implementation of the Halal MUI certification in Medan City. The type of research used is normative legal research, which is carried out by examining library or secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the data used with qualitative analysis. Legal protection to the Muslim community in Medan against Halal Product Guarantee is regulated in Act Number 18 of 2012 concerning Food, Act Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements, as well as in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the existence of halal certificates issued by MUI Medan City. Obstacles in maintaining legal certainty towards halal food for Muslim communities in Medan include weak coordination between Medan city government and MUI Medan city and lack of implementation regulations related to halal product guarantee laws, and the lack of socialization carried out related to halal product guarantees to the public. External obstacles come from the community and business actors there is no awareness of the public and business actors to register halal certification.*

**Keywords:** Food, Beverage, Halal Certification, Indonesian Ulema Council

**How to Cite:** Tarigan, A.A. Isnaini, Tuahman & Nasution, I.K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 619-632.





## **PENDAHULUAN**

Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal yang dibutuhkan, karena sebagai konsumen muslim membutuhkan informasi yang jelas terhadap makanan yang berlabel halal sebagai dasar mana makanan yang dapat dikonsumsi dan mana makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim khususnya di Kota Medan yang merupakan hak sebagai warga negara.

Undang-undang perlindungan konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Caveat Venditor). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dalam pelaku usaha. Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak disitu. Perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut merupakan rasio diundangkannya undang – undang perlindungan konsumen. Pembentukan undang – undang tampaknya menyadari bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung (Qardawi. 2008). Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan yang merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.

Secara nasional ada beberapa kasus yang telah menyakiti konsumen muslim di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha yaitu kasus isu lemak babi (1988), Kasus Daging Celeng di pasaran (2000-2002), Kasus permasalahan keharaman penyedap masakan bermerk ajinomoto yang terindikasi ada mengandung lemak babi (2001), Kasus Kratingdeng, Kasus Dendeng Sapi Campur Babi di Jawa Barat (2009), Kasus Es Teller 77 dan Restoran Fountain yang diragukan kehalalannya (2014). Konsumen muslim kemudian memboikot produk yang diketahui atau dinyatakan tidak halal sehingga produsen menderita kerugian besar.

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran produk makanan dari luar negeri. Tak hanya Negara negara ASEAN, produk ini juga berasal dari negara lain, seperti Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Keberadaan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia menjadikan isu halal sebagai daya pikat yang menarik bagi para produsen makanan di Asia. Oleh karena itu, banyak produsen makanan dari luar negeri berupaya mencantumkan label halal pada produknya (<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfw23-waspadaiprodukimporberlabelhalalpalsu>, diakses tanggal 29 Oktober 2017). Saat ini, hampir semua pasar modern dan pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia dibanjiri produk impor. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu. Berdasarkan Hasil penelitian Halal Watch di pasar modern dan swalayan di beberapa kota besar menunjukkan adanya pemakaian label halal pada produk makanan kemasan yang sebenarnya tidak melakukan sertifikasi (<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfw23-waspadaiprodukimporberlabelhalalpalsu>, diakses tanggal 29 Oktober 2017).

Ada dua jenis pelanggaran yang sering ditemukan. Pertama, produsen makanan asing mencantumkan logo halal lain, bukan dari LPPOM MUI atau negara lain yang sudah memiliki kesetaraan dengan MUI, misal Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru dan beberapa negara lain. Kedua, produsen menggunakan logo halal Asia Pasifik dan dicetak remang-remang, sehingga tidak terbaca dan dapat mengelabui masyarakat (Hal ini disampaikan oleh Ihksan Abdullah sebagai Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia didalam berita [Republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Ikhsan Abdullah (Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia) mencatat, selama bulan Januari hingga Februari 2016 saja, ditemukan sekitar 15 produk makanan asing dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-produk tersebut umumnya berasal dari Cina dan Korea. Pelanggaran label halal hendaknya tak hanya menjadi tanggung jawab MUI dan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, ia mengajak agar masyarakat lebih peduli terhadap kasus-kasus seperti ini (Hal ini disampaikan oleh Ihksan Abdullah sebagai Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia di dalam berita [Republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Di Kota Medan, kasus D Loft Foodcourt di Thamrin Plaza yang menggabungkan makanan halal dan haram. Pihaknya tidak punya wewenang memberikan sanksi Foodcourt itu kan termasuk dalam kategori restoran dan izin restoran itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata ([http://koran-sindo.com/page/news/2015-10-08/5/0/MUI\\_Medan\\_Darurat\\_Produk\\_Non halal](http://koran-sindo.com/page/news/2015-10-08/5/0/MUI_Medan_Darurat_Produk_Non_halal), diakses tangga 28 Oktober 2017). Produsen makanan dari dalam negeri juga dianggap perlu meningkatkan daya saing mereka untuk memenangkan pasar perdagangan di Indonesia. Sebaliknya, produsen makanan dari luar negeri harus bersaing secara sehat. Pencantuman label halal palsu merupakan tindak pidana untuk menipu konsumen agar yakin dengan kehalalan produk tertentu. Ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai Pasal 56 UU JPH dengan ancaman denda Rp 2 miliar.

Di Kota Medan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, telah memperhatikan masalah-masalah produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kepedulian untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Aktifitas keseharian dalam memenuhi kebutuhan hidup diusahakan sejalan dan sering serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan badaniyah umat Islam tidak hanya menginginkan konsumsi makanan yang sehat secara medis, tetapi juga menginginkan konsumsi makanan yang sehat ditinjau dari agama, yaitu halal. Berbagai usaha untuk melindungi tercapainya keridhaan Allah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok tersebut memerlukan perhatian yang khusus dan lebih intensif.

Usaha untuk melindungi umat Islam, yaitu bagi konsumen muslim di dalam mematuhi syariat Islam, yang telah menjadi bagian hidup dan kehidupan itu haruslah memperoleh jaminan perlindungan hukum. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia terwujudnya kepentingan hidup yang membawa kebaikan. Islam memandang makanan sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI Kota Medan.

## **METODE PENELITIAN**



Penelitian ini dilakukan di Lembaga MUI Kota Medan berfokus pada masyarakat yang tinggal di Medan. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan karena keterbatasan waktu dan tempat.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang terjadi. Peneliti hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan” (Soekanto, 2003). Bertolak dari rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa permasalahan yang dikemukakan.

Bahan dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan dasar hukum normative yaitu dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah dari kalangan hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Misalnya Buku Teks, Tesis, Disertasi atau hasil penelitian (Jurnal)

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penambah informasi yang terkait dengan penelitian, misalnya kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia serta Informasi dari media internet.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teratur dan sistematis secara rutut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala hipotesa. Dengan demikian penelitian akan menjadi benar-benar akurat dan teruji keilmiahannya.

Dalam menganalisis permasalahan hukum, peneliti menggunakan analisis deskriptif yakni menelaah teori hukum kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan hukum yang disampaikan dalam penelitian, sudah sesuai antara *Das Sein* dan *Das Sollen* atau masih belum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Rahardjo, 2000). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya (Rahardjo, 2000). Menurut pendapat G.W. Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak (Rahardjo, 2000).

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya (Rasjidi & Sidharta, 1994.).

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok, sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas



bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dalam konteks ekonomi, Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pengusaha sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

### **Sertifikasi Halal MUI Kota Medan**

Keberadaan MUI tidak dapat dilepaskan dalam melindungi masyarakat muslim Indonesia dari pengaruh produk yang diragukan sumber halalnya, atau dapat dikatakan produk yang tidak jelas halal atau haramnya, perlindungan yang diberikan MUI kepada masyarakat adalah dengan mengeluarkan fatwa terkait kehalalan suatu produk tersebut.

BPJPH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk dinyatakan halal atau haram. Yang menerima pendaftaran dan menerima uang pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH. punya kewenangan melakukan seleksi administratif terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal pengajuan memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka oleh BPJPH, dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Setelah LPH melakukan analisis kandungan produk, maka dokumen dan hasil laporan dikirim kembali ke badan, yang kemudian mengirimkannya ke MUI. Nantinya, MUI lewat sidang-sidang fatwanya akan menentukan, apakah produk tersebut mendapat fatwa halal atau tidak halal. Jika halal, badan akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan putusan fatwa MUI tersebut. MUI memiliki otoritas untuk membuat atau merumuskan atau menetapkan fatwa halal secara tertulis berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh badan kepada MUI.



Keberadaan fatwa halal suatu produk yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia telah diabstraksi dari nilai-nilai islam menjadi hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 UU No 33 tahun 2014

### Pasal 33

- 1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- 3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- 4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- 5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- 6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dari Pasal 33 tersebut jelaslah bahwa keberadaan MUI dari sebuah lembaga masyarakat yang memiliki kedudukan sangat penting dalam masyarakat sehingga pemerintah mempercayainya untuk mengeluarkan keputusan Halal sebuah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 UU No 33 tahun 2014.

Selain itu, di dalam Pasal 34 menyatakan bahwa

- 1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- 2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI Penerbitan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Mengutip pendapat Maruf Amin, Ia mengatakan, "fatwa MUI akan mengikat secara syar'i kepada umat Islam. Meski begitu, dalam pelaksanaannya belum tentu mengikat



karena belum menjadi hukum positif. fatwa MUI baru bisa dieksekusi ketika sudah dijadikan hukum positif, atau sudah menjadi peraturan perundang-undangan". (<http://www.viva.co.id/berita/nasional/871564-maruf-amin-fatwa-mui-tidak-berbenturan-dengan-hukum-positif>, diakses tanggal 28 September 2017)

Ketika fatwa MUI sudah dijadikan hukum positif, atau sudah menjadi peraturan perundang-undangan, maka fatwa tersebut akan mengikat secara keseluruhannya, baik secara syar'i maupun tarjih. Fatwa mengikat secara syar'i bagi tiap-tiap muslim, tetapi belum tentu dia bisa menjadi untuk dieksekusi karena belum dijadikan hukum. Salah satu contoh fatwa MUI mengikat secara syar'i dan juga tarjih yang berdasarkan atas perintah Undang-undang, yaitu mengenai fatwa halal. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Jaminan Produk Halal, dimana fatwa MUI dilibatkan dalam pengujian suatu produk halal.

Proses mendapatkan sertifikasi halal MUI Kota Medan sebagai berikut:

- 1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, diwajibkan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
- 2) Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alur proses produksi.
- 3) Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunanya.
- 4) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Adapun proses sertifikasi halal yang dilakukan LP POM MUI Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada MUI Kota Medan
- 2) Pelaku Usaha mengisi permohonan pengajuan sertifikat Halal MUI Kota Medan
- 3) Tim auditor LPH melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPH dan diperiksa kelengkapannya. Hasilnya diajukan kepada BPJPH untuk diperiksa
- 4) Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada BPHJP



Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sertifikat halal dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Mencermati peraturan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga negara sebagaimana disebut diatas maka fatwa MUI tidak merupakan salah satu dari produk Peraturan Perundang Undangan sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang mengikat karena MUI merupakan organisasai alim ulama umat Islam dan bukan merupakan institusi milik Negara, bahkan fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang bisa dipaksakan dan tidak memiliki sanksi dan harus ditaati oleh seluruh warganegara (Ainun Najib, dalam Fariana, 2017).

Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU (Mahfud, 2017). Keberadaan fatwa MUI tidak dapat dipandang sebelah mata. Fatwa yang dilahirkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam (Zakirman, 2016).

Banyak fatwa MUI (dalam hal ini yang dikeluarkan oleh DSN-Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1998 berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 yang intinya dibentuk dengan tugas dan kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah) yang telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipergunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah.

Transformasi fatwa MUI ke dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya bertujuan agar bersifat mengikat dan ditaati bagi seluruh pelaku bisnis syariah, namun dalam kenyataannya banyak fatwa MUI yang belum ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan. Cepatnya pertumbuhan bisnis syariah khususnya pertumbuhan perbankan syariah menimbulkan konsekuensi lahirnya berbagai



kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dalam berbagai masalah fiqih dan fatwa MUI merupakan solusi yang dianggap mampu memberikan pedoman dan rujukan. Fatwa memiliki kedudukan yang penting di dalam Hukum Islam walaupun fatwa bersifat ikhtiyâriyah (tidak mengikat secara legal, mengikat secara moral khususnya bagi mustaftî/pihak yang meminta fatwa). Fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif sekalipun demikian fatwa tidak bisa disamakan dengan ijma. Di dalam sistem hukum positif, fatwa tidak mengikat dan agar bisa bersifat mengikat maka fatwa harus melewati proses legislasi terlebih dahulu (Riadi, 2010).

Beberapa substansi UU dan Rancangan Undang-Undang disusun dengan melibatkan pemikiran dari para ulama. Salah satunya adalah UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini menunjukkan urgensi dari fatwa, bukan hanya memberi muatan dalam substansi suatu undang-undang tetapi seringkali fatwa menjadi substansi dalam berbagai produk perundang-undangan sehingga fatwa menjadi materi dalam pembentukan perundang undangan dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas (ghayra ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah maka keberadaan MUI merupakan hal yang penting sebagaimana tujuan berdirinya MUI itu sendiri.

### **Implementasi Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha di Kota Medan**

Sertifikasi kehalalan suatu produk ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Saat ini, sertifikasi produk halal bukan menjadi sebuah kewajiban hukum pelaku usaha untuk memenuhinya. Pada dasarnya, kaidah hukumnya bersifat kebolehan (mogen). Tentu tercipta ketidakpastian hukum bagi jutaan konsumen muslim di Indonesia yang wajib mengonsumsi produk halal. Menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Populations (2013), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 237,6 juta jiwa (tahun 2010) menjadi 271,1 juta jiwa (tahun 2020) dan 305,6 juta jiwa (tahun 2035). Dari jumlah 237,6 juta jiwa (tahun 2010) tersebut, tercatat sebanyak 207.176.162 (87,18%) jiwa memeluk agama Islam

Di dalam melaksanakan UU No 33 tahun 2014 dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kota Medan harus dilihat secara keseluruhan diantara peraturan



perundang-undangan yang ada agar tercipta sinkronisasi antara UU JPH dengan peraturan lain misalnya dalam UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen.

Menindaklanjuti amanat Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang JPH, maka sebelum kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan diberlakukan di Indonesia pada tahun 2019, pemerintah menetapkan jenis produk wajib bersertifikat halal secara bertahap sejak 1 November 2016, yaitu: 1) Tahun pertama: produk makanan dan minuman; 2) Tahun kedua: produk kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan; 2) Tahun ketiga: produk obat dan biologi (Tambrin, 2016)

Tahapan tersebut merupakan usulan Kementerian Agama dalam draf Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang JPH, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh Tim Antar Kementerian (Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Hukum dan HAM) (Tambrin, 2016).

Kota Medan, setelah dikeluarkannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka pemerintah Kota Medan bersama dengan MUI Kota Medan dan segenap stakeholders bersama-sama untuk membentuk Peraturan Daerah terkait dengan Pengawasan terhadap Produk Halal dan Higienis yang pada bulan Juli 2017 telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, hanya saja belum masuk dalam lembaran daerah dan belum disosialisasikan

Pada prinsipnya bahwa pemberian Label halal dalam suatu produk adalah perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Label halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara umum. Label Halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah. Secara ekonomi, para pebisnis (industriawan) Indonesia akan mampu menjadi negara yang bertanggung jawab dari segala produk yang dipasarkan, tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya, adanya label halal para



konsumen tidak ragu dalam mengonsumsi makanan yang dibutuhkan. Selain itu label halal adalah jaminan yang diberikan LP-POM MUI untuk memastikan bahwa suatu produk makanan itu sudah lulus uji kehalalan (Alfian, 2017).

Pencantuman label halal dapat dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan produknya dan mendapatkan sertifikat halal MUI. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan mengatakan label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi antara gambar dan tulisan atau bentuk lain yang disertakan pada pangan baik yang dimasukkan kedalam, ditempel atau merupakan bagian kemasan pangan.

Dengan adanya sertifikat halal yang diperoleh oleh pelaku usaha akan memberikan manfaat baik secara langsung kepada usaha yang dijalkannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan kepastian hukum yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha terkait produk makanan yang dijual, maka masyarakat menjadi terlindungi hak-haknya baik sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai konsumen sebuah produk.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI bekerjasama dengan BPJPH merupakan tindakan perlindungan bagi konsumen kepada setiap produk khususnya makanan dan minuman agar terhindar dari bahan-bahan yang dapat menimbulkan kerugian dan merusak kesehatan konsumen. Hak untuk mendapatkan informasi dan kesehatan merupakan hak konstitusional negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya.

Selain daripada itu, antusias pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan dan minumannya untuk memperoleh sertifikat halal maka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat muslim karena hak-hak nya sudah terlindungi dari produk haram yang memang diharamkan oleh agama islam.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum kepada masyarakat muslim Kota Medan terhadap Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga didalam Peraturan Daerah Kota Medan



Proses sertifikasi halal oleh MUI Kota Medan yakni Pelaku usaha mengurus permohonan sertifikat halal dengan mengisi data, setelah itu, LPH melakukan pengujian Produk, BPJPH menerima Hasil Lab LPH, MUI mengadakan sidang untuk mengeluarkan fatwa halal, dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

Kedudukan hukum sertifikat halal yang dikeluarkan MUI Kota Medan dalam perspektif hukum positif Indonesia merupakan pedoman bagi konsumen muslim di kota medan dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang sudah terang kehalalannya. Sertifikat yang dikeluarkan melalui fatwa halal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, I. (2017). Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Di Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Petisah), Tesis, Program Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Populations, Proyeksi Penduduk Indonesia: 2010-20135, Jakarta, 2013
- Fariana, A. (2017). Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Jurnal Al Hikam, Vol. 12 No.1 Juni 2017
- [http://koran-sindo.com/page/news/2015-10-08/5/0/MUI\\_Medan\\_Darurat\\_Produk\\_Non\\_halal](http://koran-sindo.com/page/news/2015-10-08/5/0/MUI_Medan_Darurat_Produk_Non_halal), diakses tanggal 28 Oktober 2017
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfwa23-waspadai-produk-impor-berlabel-halal-palsu>, diakses tanggal 29 Oktober 2017
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/03/11/o3vfwa23-waspadai-produk-impor-berlabel-halal-palsu>, diakses tanggal 29 Oktober 2017
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/871564-maruf-amin-fatwa-mui-tidak-berbenturan-dengan-hukum-positif>, diakses tanggal 28 September 2017
- Mahfud, MD, "Apakah fatwa MUI harus diikuti?", Detiknews, (17 Januari 2017).
- Qardawi, Y (2011). Seminar "Polemik dan Urgensi Sertifikat Produk Halal" di Auditorium Djoko Sutono, FHUI, Depok, 9 Mei 2014. Lihat juga dalam Jurnal Hukum Syariah, Edisi III 2011, Maret 2011, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)
- Qardawi, Y, (1985). al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Mesir: dar al Ma'rifah
- Qardawi, Y. (2007). Halal dan Haram Dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Y. (1995). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidudidn, Jakarta; Rabbani Press
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Rasjidi, L. dan Sidharta, B.A. (1994). Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya,
- Riadi, M.E. (2010). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010
- Soekanto, S dan Mamudji. S. Penelitian Hukum Normatif. Edisi 1, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Tambrin, M. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Makalah disampaikan Pada Acara Temu Wicara dengan Perkosmi, 28 Juni 2016
- Zakirman, A.F. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Al Hikmah Vol 10, No. 2, 2016, ISSN 1978-5011, E-ISSN: 2502-8375

